



PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA

Rabu, 20 September 2023

**Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
Setda Kab.Landak**





PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA

DEFENISI

kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa



DASAR HUKUM

01

UU NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG DESA

02

PASAL 105 PP 43 TH 2014
SEBAGAIMANA TELAH DI UBAH
DENGAN PP 11 TH 2019

03

PASAL 52 PERMENDAGRI NO.20 TH
2018 ttg PENGELOLAAN
KEUANGAN DESA

04

PASAL 44 AYAT (4) Peraturan LKPP
NO 12 TH 2019

05

PERATURAN BUPATI LANDAK NO
48 TAHUN 2020 tentang PBJ DI
DESA





RUANG LINGKUP

Pengadaan merupakan pelaksanaan kewenangan Desa yang kegiatan dan anggarannya bersumber dari APB Desa



mengutamakan peran serta Masyarakat melalui Swakelola dengan memaksimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada di Desa secara gotong-royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat



Dalam hal Pengadaan tidak dapat dilakukan secara Swakelola maka Pengadaan dapat dilakukan melalui Penyedia baik sebagian maupun seluruhnya



Pengadaan melalui Penyedia dapat dilakukan untuk:
a. mendukung Swakelola; atau
b. kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan dengan



PARA PIHAK



KEPALA DESA

- menetapkan TPK hasil Musrenbangdes;
- mengumumkan Perencanaan Pengadaan yang ada di dalam RKP Desa sebelum dimulainya proses Pengadaan pada tahun anggaran berjalan;
- menyelesaikan perselisihan antara Kasi/Kaur dengan TPK, dalam hal terjadi perbedaan pendapat



TPK

- melaksanakan Swakelola;
- menyusun dokumen Lelang;
- mengumumkan dan melaksanakan Lelang untuk Pengadaan melalui Penyedia;
- memilih dan menetapkan Penyedia;
- memeriksa dan melaporkan hasil Pengadaan kepada Kasi/Kaur; dan
- mengumumkan hasil kegiatan dari Pengadaan.



KASI/KAUR

- Mengelola Pengadaan untuk kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya
- Dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas Pengadaan, Kasi/Kaur dapat melaksanakan Pengadaan dengan ambang batas nilai Pengadaan yang telah ditetapkan



Penyedia

- memiliki tempat/lokasi usaha, kecuali untuk tukang batu, tukang kayu, dan sejenisnya;
- memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam Pengadaan;
- memiliki kemampuan untuk menyediakan barang/jasa yang dibutuhkan; dan
- khusus untuk pekerjaan konstruksi, mampu menyediakan tenaga ahli dan/atau peralatan yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan



Masyarakat

- Berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan Swakelola
- Berperan aktif dalam pengawasan terhadap pelaksanaan pengadaan

TAHAPAN PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA




Perencanaan
Kegiatan

Persiapan
Pengadaan



Pelaksanaan
pengadaan

Pelaporan dan
Serah Terima





RENCANA PENGADAAN



Dilakukan pada saat Penyusunan RKPD Desa

RKP Desa meliputi:

- a. jenis kegiatan;
- b. lokasi;
- c. volume;
- d. biaya;
- e. sasaran;
- f. waktu pelaksanaan kegiatan;
- g. pelaksana kegiatan anggaran;
- h. tim yang melaksanakan kegiatan; dan
- i. rincian satuan harga untuk kegiatan pengadaan yang akan dilakukan.

Berita Acara hasil MUSREMBANGDES

PELAKSANAAN PENGADAAN SWAKELOLA



Pelaksanaan

Swakelola dilaksanakan oleh:

- 1) TPK; atau
- 2) TPK dengan melibatkan masyarakat

Tata cara:

- 1) Pembahasan kegiatan
- 2) Menentukan narasumber
- 3) Menyusun laporan hasil pembahasan
- 4) Memanfaatkan sarana/prasarana di Desa



Pengendalian

Kasi/Kaur melaksanakan tugas pengendalian meliputi:

- 1) kemajuan pelaksanaan kegiatan; dan/atau
- 2) penggunaan narasumber / tenaga kerja, sarana prasarana / peralatan dan material/bahan.



Pengumuman

Pengumuman hasil kegiatan meliputi:

- 1) Nama kegiatan
- 2) Nilai pengadaan
- 3) Keluaran/output
- 4) Nama TPK
- 5) Lokasi
- 6) Waktu pelaksanaan



ILUSTRASI SWAKELOLA

**Gotong-royong,
melibatkan
partisipasi
masyarakat dengan
tujuan memperluas
kesempatan kerja
dan pemberdayaan
masyarakat
setempat**



PELAKSANAAN PENGADAAN PENYEDIA

1




Pembelian
Langsung

Membeli/membayar langsung kepada 1 (satu) Penyedia tanpa permintaan penawaran tertulis yang dilakukan oleh **Kasi/Kaur atau TPK**.

≤ Rp 10.000.000,-
sampai dengan sepuluh juta

2



Permintaan
Penawaran

Membeli/membayar langsung dengan permintaan penawaran tertulis paling sedikit kepada 2 (dua) Penyedia yang dilakukan oleh **TPK**.

≤ Rp 200.000.000,-
sampai dengan dua ratus juta

3



Lelang

Metode pemilihan Penyedia untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua Penyedia yang memenuhi syarat.

> Rp 200.000.000,-
di atas dua ratus juta



ILUSTRASI PENGADAAN MELALUI PENYEDIA

mampu menyediakan tenaga ahli dan/atau peralatan yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan



PENGAWASAN

SWAKELOLA

1. Kasi/Kaur melaksanakan pengawasan terhadap:
 - 1) kemajuan kegiatan
 - 2) penggunaan sumber
2. Kasi/Kaur melakukan evaluasi kegiatan
3. Kasi/Kaur meminta TPK untuk melaksanakan perbaikan target dan realisasi pelaksanaan pekerjaan

PENYEDIA

1. Kasi/Kaur melaksanakan pengawasan
2. Kasi/Kaur melakukan memerintahkan perbaikan target dan realisasi bila pelaksanaan kegiatan tidak sesuai target
3. Kasi/Kaur memberikan sanksi kepada Penyedia bila tidak mampu mencapai target

ILUSTRASI PENGAWASAN PELAKSANAAN PENGADAAN

Mengendalikan kemajuan pelaksanaan kegiatan; penggunaan narasumber/tenaga kerja, sarana prasarana/ peralatan dan material/bahan



PENGAWASAN PELAKSANAAN PENGADAAN

CONTOH JADWAL KURVA S PEKERJAAN

NO	Pekerjaan	Harga pekerjaan	durasi	bobot (%)	hari						grafik						
					1	2	3	4	5	6							
1	Pekerjaan A	Rp 100.000,00	6	9,09	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52	100						
2	Pekerjaan B	Rp 150.000,00	2	13,64		6,82	6,82				80						
3	Pekerjaan C	Rp 200.000,00	2	18,18		9,09	9,09				60						
4	Pekerjaan D	Rp 150.000,00	1	13,64			13,64				40						
5	Pekerjaan E	Rp 400.000,00	3	36,36			12,12	12,12	12,12		20						
6	Pekerjaan F	Rp 100.000,00	1	9,09					9,09		0						
Jumlah		Rp 1.100.000,00		100,00	1	1,52	2	17,42	3	33,18	4	46,60	5	22,76	6	1,52	
jumlah akumulatif						1,52	18,94	62,12	75,76	98,48	100,00						

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

01

Musyawarah untuk mufakat oleh Para Pihak

02


Musyawarah yang dipimpin oleh Kepala Desa

03

Penyelesaian melalui Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan atau pengadilan



PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL (PTO) PENGELOLAAN KEUANGAN



TERIMA KASIH

**Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
Setda Kab.Landak**

